



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI BATAM

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

No. 6 /Pid.C/2024/PN Btm

Catatan Purbaya Dkk persidangan terbuka untuk umum Pengadilan  
Negeri Batam yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan Cepat dalam perkara:

Nama Lengkap : Purbaya ;  
Tempat Lahir : Batam ;  
Umur/tgl.lahir : 14 Oktober 2002 / 22 Tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Pasar Melayu Rt001 Rw 008 Kel Bukit Tempayan  
Kec Batu Aji, Kota Batam ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wilayah;

Nama Lengkap : Muhammad Alimin;  
Tempat Lahir : Medan ;  
Umur/tgl.lahir : 27 Maret 1992 / 25 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Tembesi Kampung Tua Rt005 Rw003 Kel Tembesi  
Kec Sagulung Kota Batam ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wirasawsta;

### Susunan Persidangan:

Douglas R.P Napitupulu, S.H., M.H..... Hakim;  
Didi Kasmono, S.H..... Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Hakim  
memerintahkan penyidik membacakan uraian singkat perbuatan yang dilakukan  
oleh terdakwa;

Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 dijembatan 1 Bareleng Kec  
Sagulung –Kota Batam sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa di amankan oleh Tim  
Saber Pungli Polesrta Bareleng terdakwa dengan memberikan tiket parkir dan  
meminta uang parkir sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) tanpa memperlihatkan  
indentias resmi kartu Petugas parkir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Mengingat Pasal 62 ayat  
1 Perda Batam No 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Restibusi Parkir  
Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang  
bukti di persidangan sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp 20.000 (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu )  
lembar;
- Uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu ) lembar;
- Uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar;

Halaman 1 dari 3 Putusan No. 6 /Pid.C/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang sebesar Rp 1.000 (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Karcis 10 (sepuluh) lembar;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi atas nama 1. Hendri Siswandi, SH.MH, 2. Dwiki Masagi Siregar, masing masing disumpah dan memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Purbaya Dkk;

Setelah membaca uraian singkat dakwaan dan sebagainya;  
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan keyakinan Hakim, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 62 ayat 1 Perda Batam No 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Restibusi Parkir, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat Pasal 62 ayat 1 Perda Batam No 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Restibusi Parkir dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Purbaya dan terdakwa II Muhammad Alimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar penyelenggara fasilitas parkir diluar ruang milik jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp 20.000 (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu ) lembar;
  - Uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu ) lembar;
  - Uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar;
  - Uang sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Uang sebesar Rp 1.000 (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 3 Putusan No. 6 /Pid.C/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karcis (sepuluh) lembar;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 oleh Douglas R.P Napitupulu, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Batam dan diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Didi Kasmono, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tersebut dihadapan Penyidik pada Polresta Barelang dan terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Didi Kasmono, S.H

Douglas R.P Napitupulu, S.H., M.H